



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih, Kabupaten Bengkayang setelah dilakukan evaluasi sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan di masyarakat, sehingga perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

- 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007

- tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
20. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 22. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
 24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 195/KM.6/2004 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

Dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang;
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang;

9. Pelanggan adalah Orang atau Badan Hukum yang menggunakan jasa pelayanan air bersih dari perusahaan daerah dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan daerah untuk menggunakan jasa pelayanan air bersih;
10. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi persyaratan Departemen Kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak;
11. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
12. Tarif adalah harga air per satuan volume yang harus dibayar oleh pelanggan;
13. Kerjasama adalah hubungan keperdataan dalam bidang usaha tertentu antara perusahaan daerah dengan pihak ketiga;
14. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini aguifer, mata air, sungai, rawa, danau, waduk dan muara;
15. Pipa Transmisi adalah pipa saluran air yang menghubungkan sumber air dengan penampungan air (reservoir);
16. Pipa Distribusi adalah pipa saluran air bersih dari pipa transmisi ke rangkaian pipa dinas;
17. Rangkaian Pipa Dinas adalah instalasi perpipaan yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air pelanggan;
18. Meter air adalah alat untuk mengukur volume air yang digunakan;
19. Pipa persil adalah pipa air bersih yang dipasang pelanggan setelah meter air;
20. Segel Pabrik adalah segel yang dipasang pada meter air oleh pabrik untuk mencegah kerusakan meter air;
21. Segel Dinas adalah segel yang dipasang pada meter air oleh perusahaan daerah untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan;
22. Perjanjian dengan pelanggan adalah kesepakatan tertulis antara perusahaan daerah dengan pelanggan yang berisi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak serta sanksi-sanksi yang timbul akibat dari adanya pelanggaran terhadap isi perjanjian;
23. Rekening Air adalah tagihan perusahaan daerah kepada pelanggan atas pemakaian air bersih selama 1 (satu) periode tertentu ditambah dengan beban biaya tetap;
24. Terminal Air adalah sarana untuk menyediakan air bersih dilokasi yang belum terlayani jaringan perpipaan;
25. Hydran Kebakaran adalah kran yang dipasang pada jaringan pipa distribusi yang dapat dimanfaatkan apabila terjadi kebakaran;
26. Kran Umum adalah sarana pelayanan air bersih untuk daerah permukiman tertentu yang dinilai berpendudukan cukup padat dan mempunyai kemampuan sosial ekonomi terbatas.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN DAN TUJUAN PERUSAHAAN DAERAH

Bagian Pertama Nama Perusahaan Daerah

Pasal 2

Perusahaan Daerah yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang.

Bagian Kedua Kedudukan Perusahaan Daerah

Pasal 3

Perusahaan Daerah adalah suatu Badan Hukum milik Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Bagian Ketiga
Tujuan Perusahaan Daerah

Pasal 4

Perusahaan daerah didirikan dengan tujuan untuk:

1. Melayani kebutuhan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
2. Menunjang pengembangan dan peningkatan perekonomian daerah.
3. Menunjang peningkatan pembangunan daerah.
4. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pembagian laba perusahaan.
5. Menunjang peningkatan Pembangunan Daerah.

BAB III

ORGAN PERUSAHAAN DAERAH

Bagian Pertama

Pasal 5

Organ perusahaan daerah terdiri dari Bupati, Direksi dan Badan Pengawas.

Bagian Kedua
Bupati

Pasal 6

- (1) Bupati mewakili pemerintah daerah selaku pemilik modal perusahaan.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat pemerintah daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik modal.
- (3) Bupati karena jabatannya selaku pemilik perusahaan daerah berwenang untuk mengundang Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah untuk meminta penjelasan tentang pengelolaan perusahaan daerah.

Bagian Ketiga
Direksi Perusahaan Daerah

Paragraf Kesatu
Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan bukan Pegawai Negeri Sipil atas usulan Badan Pengawas setelah dikonsultasikan dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Apabila perusahaan daerah telah mencapai lebih dari 100.000 (seratus ribu) sambungan pelanggan, dapat menambah 1 (satu) orang Direktur.

Pasal 8

- (1) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi anggota Direksi perusahaan daerah adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Batas usia untuk diangkat pertama kali minimal 35 Tahun (tiga puluh lima) maksimal 56 (lima puluh enam) tahun;
 - d. Mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata-1 atau yang sederajat;
 - e. Tidak pernah menjalani hukuman karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi perusahaan daerah;
 - g. Pernah mengikuti pelatihan manajemen air minum didalam atau luar negeri;
 - h. Berdomisili di Kabupaten Bengkayang.
- (2) Teknis dan tata cara pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan tersebut ayat (1) tidak berlaku apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat setiap tahun.

Paragraf Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 10

- (1) Direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
 - b. Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan lima tahunan dan tahunan;
 - c. Membina pegawai;
 - d. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah;
 - e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - f. Melaksanakan kegiatan teknik perusahaan daerah;
 - g. Mewakili perusahaan daerah baik didalam maupun diluar pengadilan;
 - h. Menyampaikan laporan secara berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan rugi/laba.
- (2) Direksi mewakili perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatas, dapat menyerahkan kepada kuasa hukum yang ditunjuknya.

Pasal 11

- (1) Direksi dalam mengelola perusahaan daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai;
 - b. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
 - c. Menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - d. Menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba;
 - e. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatas, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Badan Pengawas yang terdiri dari neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan.
- (2) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan neraca dan perhitungan rugi/laba tahunan perusahaan daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Ketiga Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 13

- (1) Penghasilan Direksi terdiri gaji, tunjangan, jasa produksi.
- (2) Penghasilan Direksi dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 14

Pensiun Direksi diatur sesuai Peraturan Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia (DAPENMA PAMSI).

Paragraf Keempat Cuti

Pasal 15

Anggota Direksi memperoleh hak cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kelima Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi berhenti atau diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. Telah mencapai usia 60 tahun;
 - e. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - f. Berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - g. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - h. Melakukan perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - i. Dijatuhi pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Direktur Utama berhalangan menjalankan tugasnya, maka pelaksanaan tugas Direktur Utama dilaksanakan oleh Direksi secara kolektif atau oleh Direktur yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Apabila anggota Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g, h dan I, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Badan Pengawas segera melaporkan dan merekomendasikan kepada Bupati.

Pasal 18

Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Badan Pengawas, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberhentian sebagai anggota Direksi.

Bagian Keempat Badan Pengawas

Paragraf Pertama Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan daerah, dibentuk suatu Badan Pengawas yang terdiri dari 3 (tiga) orang, yang berasal dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Profesional/Praktisi/Akademisi/ Purnakarya sebagai Direksi Perusahaan Daerah;
 - c. Masyarakat pelanggan.
- (2) Susunan Keanggotaan Badan Pengawas terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 2 (satu) orang anggota dan/atau satu orang diantaranya merangkap sebagai Sekretaris.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat Badan Pengawas, yang keanggotaannya terdiri dari 2 (dua) orang dengan perincian 1 (satu) orang Pegawai Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari Perusahaan Daerah.
- (4) Syarat-syarat untuk diangkat menjadi Badan Pengawas:
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - c. Menguasai Manajemen Perusahaan Daerah;
 - d. Menyediakan waktu yang cukup;
 - e. Tidak pernah menjalani hukuman karena Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. Berdomisili di Kabupaten Bengkayang.

Pasal 20

- (1) Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pimpinan DPRD, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun setelah habis masa jabatannya dapat diangkat kembali oleh Bupati untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya;
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran

kepada Bupati sehingga Perusahaan Daerah mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air bersih kepada masyarakat.

Paragraf Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 21

- (1) Badan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. Mengawasi kegiatan Direksi;
 - b. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan anggota Direksi;
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati, terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah;
 - e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
 - f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba rugi.
- (2) Badan Pengawas berkewajiban membuat laporan terhadap hasil pelaksanaan tugasnya dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja Perusahaan Daerah, yang disampaikan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas mempunyai wewenang untuk:

- a. Mengundang Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- b. Meminta penjelasan kepada Direksi mengenai pengelolaan Perusahaan Daerah.

Pasal 23

- (1) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Badan Pengawas bertanggung jawab secara langsung kepada Bupati terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (3) Badan Pengawas bertanggung jawab untuk membantu peningkatan kinerja Perusahaan Daerah.

Paragraf Ketiga Penghasilan

Pasal 24

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari:

- a. Honorarium;
- b. Jasa Produksi.

Pasal 25

- (1) Badan Pengawas memperoleh honorarium yang dibebankan kepada Perusahaan Daerah yang besarnya diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua Badan Pengawas sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama;

- b. Sekretaris Badan Pengawas sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama;
 - c. Anggota Badan Pengawas sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari Gaji Direktur Utama.
- (2) Selain honorarium Badan Pengawas berhak mendapatkan bagian laba dari pos jasa produksi yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah.

Paragraf Keempat Pemberhentian

Pasal 26

Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
- d. Terlibat dalam tindakan pidana;

Pasal 27

- (1) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dan d. Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai anggota Badan Pengawas.

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Besaran Organisasi PDAM ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan sebagaimana dalam lampiran dari peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- (2) Tata kerja serta Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau usul Direksi.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 29

- (1) Seluruh kekayaan dan asset Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkulu beralih menjadi modal perusahaan daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- (2) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, perusahaan daerah dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari:

- a. APBD atau sumber kekayaan Pemerintah Daerah lainnya yang dipisahkan;
- b. Bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan/atau Badan serta Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pinjaman dari pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan dari perusahaan daerah.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

Kepegawaian Perusahaan Daerah diatur melalui Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan pedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAERAH DALAM PELAYANAN AIR BERSIH

Paragraf Kesatu Hak Perusahaan Daerah

Pasal 31

Dalam rangka pelayanan air bersih terhadap pelanggan, perusahaan daerah mempunyai hak-hak:

- a. mengatur sistem pelayanan air bersih sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
- b. menerima atau menolak permintaan seseorang atau suatu Badan Hukum untuk menjadi pelanggan air bersih sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan daerah;
- c. menagih pembayaran rekening tagihan air bulanan kepada pelanggan dan/atau menagih hasil penjualan air bersih kepada pembeli, sesuai dengan kebutuhan yang akan diatur lebih lanjut oleh Direksi;
- d. menerima pembayaran rekening tagihan air bulanan dari pelanggan dan/atau menerima pembayaran hasil penjualan air dari para pembeli;
- e. menagih dan/atau menerima piutang pelanggan akibat pemutusan sambungan pelanggan;
- f. mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran rekening air bulanan oleh pelanggan;
- g. melakukan penutupan sementara sambungan pelanggan atau melakukan pemutusan terhadap sambungan pelanggan yang tidak memenuhi ketentuan atau telah melanggar larangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direksi;
- h. melakukan pemeriksaan daerah kepada pelanggan serta membongkar rangkaian pipa atau peralatan yang dipasang pelanggan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. menerapkan sanksi kepada pelanggan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini;
- j. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua
Kewajiban Perusahaan Daerah

Pasal 32

Perusahaan Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan air bersih terhadap masyarakat Kabupaten Bengkayang dan/atau masyarakat yang wilayahnya dilalui jaringan pipa saluran air bersih secara optimal serta memelihara sarana dan prasarana.

Pasal 33

Mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban perusahaan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atas usulan Direksi.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN
PERUSAHAAN DAERAH

Paragraf Kesatu
Hak Pelanggan

Pasal 34

Setiap pelanggan mempunyai hak untuk:

- a. Menerima pelayanan air bersih dari perusahaan daerah secara optimal, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi perusahaan daerah;
- b. Meminta pengujian atas kebenaran perhitungan tagihan rekening air bersih bulanan;
- c. Menerima kualitas air bersih sesuai dengan standard yang ditetapkan;
- d. Meminta penggantian meter air yang dinilai merugikan pihak pelanggan;
- e. Melaporkan kepada perusahaan daerah atas terhentinya layanan atau aliran air bersih untuk pelanggan;
- f. Tidak membayar rekening air bulanan apabila perusahaan tidak dapat memberikan air bersih selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut terhitung sejak pelanggan melaporkan terhentinya layanan air bersih;
- g. Meminta penjelasan atas layanan perusahaan daerah;
- h. Mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan pelanggan ke pengadilan.

Pasal 35

Penggunaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, tidak menghapus kewajiban pelanggan untuk membayar rekening tagihan, selisih pembayaran akan diperhitungkan dalam tagihan periode berikutnya dan/atau dikembalikan kepada pelanggan.

Paragraf Kedua
Kewajiban Pelanggan

Pasal 36

Pelanggan berkewajiban untuk:

- a. Membayar rekening langganan air bersih sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Memelihara rangkaian pipa dinas yang ada di dalam tempat tinggal atau lingkungan pelanggan;

- c. Melaporkan secepatnya apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana layanan air bersih lainnya;
- d. Melaporkan kepada perusahaan daerah atau aparat berwenang lainnya, apabila mengetahui adanya pelanggan atau kejahatan yang dilakukan terhadap rangkaian pipa distribusi, pipa dinas maupun pipa persil;
- e. Melaporkan kepada perusahaan daerah apabila ada perubahan kepemilikan atas bangunan atau rumah pelanggan, dan pemilik baru berkewajiban untuk mendaftarkan perubahan nama pelanggan (balik nama) dengan biaya yang telah ditetapkan;
- f. Mentaati seluruh ketentuan lainnya yang berlaku pada perusahaan daerah.

Pasal 37

Mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban pelanggan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atas usulan Direksi.

BAB IX TAHUN BUKU, PELAPORAN DAN ANGGARAN

Pasal 38

- (1) Tahun buku perusahaan daerah ditetapkan menggunakan tahun takwim atau sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- (2) Penutupan tahun buku perusahaan daerah dilakukan pada akhir tahun buku, dengan membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standard akuntansi keuangan yang berlaku, yang sekurang-kurangnya mencantumkan:
 - a. Neraca yang menggambarkan posisi kekayaan, kewajiban dan modal perusahaan daerah pada penutupan tahun buku;
 - b. Daftar perhitungan laba rugi yang menggambarkan pendapatan dan biaya perusahaan daerah selama periode tahun buku;
 - c. Daftar arus kas yang menggambarkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan daerah, selama periode tahun buku;
 - d. Daftar perusahaan modal yang menggambarkan kenaikan dan penurunan modal perusahaan daerah pada penutupan tahun buku.
- (3) Laporan kinerja perusahaan daerah, di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau auditor independent lainnya dan diajukan kepada Bupati selaku pemilik untuk mendapat pengesahan;
- (4) Perusahaan daerah membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan yang merupakan bagian dari rencana jangka panjang;
- (5) Prosedur pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahunan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas, adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelum tahun buku perusahaan daerah dimulai, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) disampaikan oleh Direksi kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
 - b. Perubahan Rencana Kerja dan ANggaran Perusahaan (RKAP) dalam tahun anggaran berjalan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Badan Pengawas dan mendapat pengesahan Bupati.

BAB X

LABA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Pasal 39

- (1) Penggunaan laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) % dari laba;
 - b. Digunakan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah serendah-rendahnya 45 (empat puluh lima) % dari laba.
- (2) Pembagian laba bersih dimaksud dalam ayat (1), dilakukan apabila perusahaan daerah memperoleh laba.
 - (3) Mekanisme penggunaan laba oleh perusahaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 40

- (1) Guna kepentingan pengembangan usahanya, perusahaan daerah dapat melakukan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Swasta lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang usaha atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan percepatan peningkatan pelayanan air bersih dan air minum.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga tidak boleh mengakibatkan perusahaan daerah mengalami kerugian dan/atau menghilangkan fungsi perusahaan daerah sebagai satu-satunya badan usah di daerah Kabupaten Bengkayang yang mempunyai tugas pokok mengelola dan menyediakan jasa pelayanan air bersih untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bengkayang.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XII

PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG DAN JASA

Pasal 41

Pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa perusahaan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 42

Perusahaan daerah merupakan asset dari pemerintah daerah, dan hanya dapat dibubarkan dengan peraturan daerah apabila:

- a. Perusahaan dinyatakan dalam keadaan pailit dengan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Terjadi perubahan status badan hukum perusahaan.

Pasal 43

Mekanisme pembubaran perusahaan daerah diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB XIV

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 44

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang:

- a. memasang mesin penghisap air setelah meter air;
- b. memasang rangkaian pipa lain dan/atau mendistribusikan air bersih keluar dari persil pelanggan;
- c. merusak segel pabrik dan segel dinas meter air;
- d. memasang rangkaian pipa lain yang dihubungkan dengan pipa dinas;
- e. merubah letak dan/atau ukuran rangkaian pipa dinas atau sarana lain tanpa izin dari perusahaan daerah;
- f. melepaskan, merusak, menghilangkan atau membalik meter air;
- g. merusak jaringan pipa dan/atau menyadap air bersih dari fasilitas yang dimiliki perusahaan daerah dengan cara apapun;
- h. mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang tanpa izin perusahaan daerah;
- i. memindahkan lokasi meter air atau hidran kebakaran tanpa izin perusahaan daerah;
- j. menjual air bersih kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun tanpa izin tertulis dari perusahaan daerah;
- k. mendistribusikan air dari kran umum dengan mempergunakan pipa dan/atau saluran air dalam bentuk apapun kerumah maupun ke pihak lain tanpa izin tertulis perusahaan daerah;
- l. menghambat terhadap usaha pengembangan pelayanan air bersih.

BAB XV

SANKSI PIDANA

Pasal 45

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Pelanggan yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini selain dikenakan sanksi administrative berupa penutupan, pemutusan sambungan atau denda;
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah;
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (5) Hasil Operasi yustisi atas pelanggaran peraturan daerah merupakan penrimaan daerah;
- (6) Penyidikan atas pelanggaran ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatas, dilakukan berdasarkan laporan dari perusahaan daerah.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik POLRI, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitaukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh modal, harta kekayaan, hak, kewajiban dan pegawai serta ikatan hukum yang dimiliki dan/atau dibuat oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang beralih tanggung jawabnya kepada perusahaan daerah;
- (2) Seluruh perjanjian langganan air bersih yang dibuat antara Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang dengan pelanggan dan/atau pihak ketiga lainnya masih tetap berlaku, sepanjang belum dilakukan perubahan oleh perusahaan daerah;
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur kepengurusan, kepegawaian, tariff air dan pelayanan perusahaan daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai ditetapkannya ketentuan yang baru.

BAB XVIII

PENGAWASAN

Pasal 48

Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena fungsi dan kedudukannya dapat meminta keterangan/penjelasan dalam pengelolaan perusahaan daerah.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 6 Maret 2008

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Perda ini dinyatakan sah
Sejak tanggal diundangkan
Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang
Pada Tanggal 14 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

ttd

Drs. KRISTIANUS ANYIM, M.Si
Pembina TK.I
Nip 010 182 156

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI E**